

Implementasi *Maqasid Syari'ah* dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia

Oleh :

Mahi M. Hkikmat¹, Ujang Suyatman², Dadan Firdaus³, Deni Suswanto⁴

¹ Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mahihkikmat@uinsgd.ac.id

² Sastra Inggris, UIN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ujang.suyatman@uinsgd.ac.id

³ Sastra Inggris, UIN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dadanfirdaus@uinsgd.ac.id

⁴ Sastra Inggris, UIN UIN Sunan Gunung Djati Bandung, denisuswanto@uinsgd.ac.id

Abstrak

Persebaran covid-19 di Indonesia berhimpitan dengan datangnya Ramadhan. Padahal, selain ibadah Puasa, banyak pula ritual keagamaan lainnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam ajaran Islam, yang bernilai silaturahmi. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai aturan yang secara faktual melarang dan membatasi kegiatan keagamaan tersebut. Bahkan, MUI pun mendukung dengan mengeluarkan fatwa. Dengan menggunakan pendekatan subyektif interpretif dan metode deskriptif kualitatif, kajian ini menganalisis data-data berupa fenomena normatif, nilai-nilai sosial, dan penggunaan metode *maqasid syari'ah*. Kesimpulan yang didapatkan, Fatwa MUI merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman bagi Umat Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaan di tengah-tengah pandemi covid-19; Fatwa MUI terkait pelarangan dan pembatasan kegiatan keagamaan secara berjamaah selaras dengan beberapa konsep *maqasid syari'ah*.

Kata Kunci

Covid-19, Ramadhan, Ibadah, Keagamaan, Islam, Wabah, Pemerintah, Fatwa, MUI

1. Pendahuluan

Dunia seakan terhenyak dengan kemunculan *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih populer dengan sebutan virus corona yang menyebabkan penyakit infeksi Covid-19. Pandemi virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian Corona menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan korban sakit dan meninggal jutaan orang. Kepanikan pun melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia hingga akhir April 2020, tercatat lebih sepuluh ribu orang positif terpapar virus corona dan hampir seribu orang meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya pun langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pandemi dari epidemi covid-19, menurut Hikmat (2020), memporakporandakan tatanan seluruh aspek kehidupan manusia; tidak hanya mencabik-cabik kesehatan yang berujung kematian, tetapi juga mengancam luluhlantaknya sensi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan, keamanan, dan keagamaan. Instruksi pencegahan penyebarannya sederhana: *social distancing* (jaga jarak), tetapi dampaknya meluas, menghentikan banyak kegiatan manusia, sehingga kota sepi, sekolah & kuliah libur, mall, pasar, cafe, tempat hiburan, dan pertokoan tutup, bahkan shalat berjamaah, termasuk Shalat Jum'at di mesjid-mesjid dihimbau dihentikan untuk sementara waktu.

Sejumlah kota besar di Indonesia yang dinyatakan sebagai zona merah karena persebaran virus corona yang masif dan telah menelan korban yang terpapar cukup banyak melakukan *lockdown*. *Lockdown* adalah istilah untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi yang mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar

sepenuhnya. Masyarakat tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah dinonaktifkan.

Sejumlah negara di dunia yang terkena pandemi covid-19 melakukan *lockdown*, kendati dalam prakteknya tergantung dari kebijakan Pemerintah masing-masing. Di Wuhan, Tiongkok, *lockdown* diterapkan secara total, seluruh warga dilarang keluar rumah dan semua area publik, seperti mal dan pasar, ditutup. Di Spanyol dan Italia, kebijakan *lockdown* masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan. Di Indonesia *lockdown* diistilahkan dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Permenkes tersebut, pelaksanaan PSBB meliputi:

Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja: Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan: Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.

Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum: Pengecualian untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya: Termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

Kelima, pembatasan moda transportasi: Pengecualian untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Keenam, pembatasan kegiatan lainnya: Pengecualian untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan dimulai dari wilayah DKI Jakarta pada hari Jumat, 10 April 2020, PSBB pun secara bertahap diberlakukan di sejumlah kota besar, seperti, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Bahkan, PSBB di wilayah DKI Jakarta diperpanjang 2 x 14 hari dan di kota lain pun tidak menutup kemungkinan perpanjangan dilakukan.

Selain itu, sejak 24 April 2020 Pemerintah melarang masyarakat mudik, bahkan mulai 7 Mei 2020 diberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar. Pemerintah pun mengerahkan puluhan,

bahkan ratusan ribu petugas gabungan TNI, Polri dan sukarelawan untuk mengawal penegakan larangan mudik. Mudik dilarang untuk mencegah persebaran virus covid-19 yang hingga kini masih masif dan merajalela mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat dunia.

Pelarangan mudik menjadi sangat penting sebagai solusi alternatif untuk mencegah makin meluasnya persebaran covid-19, di antara berbagai solusi yang dilakukan berbagai pihak. Jika masyarakat mudik dari kota zona merah sembari belum tahu jelas kondisi kesehatannya karena sebagian orang yang terpapar covid-19 dikabarkan tanpa gejala apapun, maka kehadiran mereka di kampung halaman menjadi ancaman. Jika ia ternyata terpapar covid-19, maka mudiknya menjadi bencana dan malapetaka bagi orang-orang yang berada di kampung halaman.

Menurut World Health Organization (WHO), Covid-19 menular melalui pihak yang terinfeksi virus corona melalui tetesan air dari hidung atau mulut ketika seseorang bersin atau batuk. Kalau cipratan air itu mengenai benda tertentu dan benda tersebut disentuh, bahkan dihirup, kemudian ia menyentuh mata, hidung atau mulut, maka ia pun kemungkinan akan terinfeksi. Oleh karena itu, penting sekali agar selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, terutama orang yang terinfeksi. Gejala umum orang yang terinfeksi Covid-19 terjadi demam, kelelahan, dan batuk kering; sebagian lagi mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, akan tetapi banyak pula orang yang terinfeksi covid-19 tidak menunjukkan gejala apa pun.

Dalam konteks PSBB memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah dan Fatwa MUI pun mengimbau umat Islam menjalankan ibadah puasa tanpa tarawih berjama'ah di mesjid, termasuk Shalat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan, sudah jauh hari shalat berjama'ah, termasuk shalat Jum'at dihentikan sementara di banyak mesjid. Semua itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar makin meluasnya persebaran covid-19. Dampak covid-19 tidak hanya mencabik-cabik kesehatan dan berujung kematian, tetapi juga meluluhlantakan sensi-sendi kehidupan. Hingga akhir April 2020, menurut Hikmat (2020) ketika persebaran covid-19 masih di zona merah perkotaan dengan angka yang terpapar ribuan, penderitaan sudah terjadi di mana-mana. Kebangkrutan usaha, kehilangan pekerjaan, pengangguran, dan kelaparan menimpa sebagian rakyat Indonesia.

Berangkat dari paparan di atas, tulisan ini fokus mendeskripsikan hasil kajian faktual dan normatif terhadap dukungan MUI sebagai representasi umat Islam dengan mengeluarkan fatwa pembatasan dan/atau pelarangan terhadap kegiatan ritual keagamaan sebagai implementasi *Maqasid Syari'ah* dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran covid-19.

2. Metodologi

Tulisan Karya Ilmiah ini merupakan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan subyektif interpretif terhadap berbagai fenomena yang berkembang terkait dengan berbagai ikhtiar, baik yang dilakukan Pemerintah, organisasi keagamaan, maupun masyarakat dalam kerangka penanggulangan persebaran covid-19.

Selain pada fenomena yang terjadi, pendekatan subyektif interpretif pun dilakukan secara normatif terhadap nilai-nilai yang berlaku dan digunakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Nilai-nilai yang diangkat Pemerintah secara formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19. Sementara itu, nilai-nilai pada masyarakat lebih fokus pada nilai-nilai keislaman karena ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19 berhimpitan dengan datangnya bulan Ramadhan. Banyak ritual keagamaan pada bulan Ramadhan, baik yang tersurat langsung dalam ajaran Islam maupun tidak menjadi bagian "kendala" ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2004:6), metode kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan dalam

penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara menyeluruh (holistik), dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau menggunakan bahasa, pada suatu konteks khusus yang lebih alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Mulyana (2001:147), jika dipandang pada dasar yang bersifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas yang ada dan terjadi memiliki sifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dapat dikonstruksikan dan holistik, sehingga kebenaran realitas bersifat relatif .

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan berdasarkan interpretasi terhadap objek kajian sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif adalah suatu metode dengan menggunakan cara-cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam kelompok masyarakat, serta situasi dan kondisi tertentu yang berupa fakta-fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan cermat (Rakhmat, 2002:22).

Data kajian ini dikumpulkan lebih dominan menggunakan observasi terhadap fakta-fakta di lapangan terkait ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19 dengan melakukan member check melalui studi dokumentasi dan studi referensi terhadap fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan menjadi bahan kajian berupa kata-kata, gambar, dan deskripsi angka-angka terkait ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19, sehingga laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data yang memberikan deskripsi tentang fakta-fakta terkait ikhtiar penanggulangan persebaran covid-19. Data-data tersebut berasal dari hasil kutipan hasil wawancara tidak langsung (merferensi media massa atau mengutip pendapat ahli), catatan lapangan berdasarkan hasil observasi melalui perpanjangan pengamatan menggunakan media massa, seperti televisi atau media online, tulisan di media massa dan dokumen resmi lainnya seperti kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadist, dan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perspektif Islam terhadap Wabah

Dalam keyakinan Islam, semua musibah yang terjadi di muka bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum diwujudkan dalam bentuk nyata, semua musibah sudah ada dalam perencanaan Allah Swt, sehingga harus kita terima dengan sikap tawakal, sebagaimana firman Allah Swt. : “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (QS. Al Ma'idah: 23)

Namun perlu difahami bahwa tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan ikhtiar (usaha) yang maksimal, itulah prinsip hidup utama yang harus dipegang seorang muslim. sebagaimana firman Allah Swt : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra'du: 11)

Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, menurut Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah, salah satu indikator kuatnya iman pada Allah. Dia benar-benar mengimani dan meyakini qudrah (kemampuan) Allah atas segala sesuatu. Kesadaran akan kekuatan mutak Tuhan ini sama sekali tidak menghilangkan kesadaran manusia atas kekuatan dirinya, sebab dalam konsep ini kekuatan Tuhan dipandang sebagai sebagai sumber kekuatan dirinya. Ketika kesadaran tentang kekuatan Tuhan meningkat maka meningkat pulalah keyakinan terhadap sumber seluruh kekuatan.

Tentang musibah pandemi Covid-19, Islam secara jelas memberi tuntunan dalam firman Allah yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai kebersihan”. Bila diamati lebih lanjut ayat tersebut mengatur berbagai aspek kebersihan seperti; kebersihan lahir, kebersihan

batin, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan harta, kebersihan tempat tinggal dan kebersihan lingkungan. Allah juga berfirman dalam ayat lain, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 222).

Hal itu dikuatkan dengan hadits bahwa kebersihan sebagian dari iman (HR. Al-Tirmidzi). Dengan demikian kebersihan merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah saw. bersabda dari Abu Malik Al-Asy’ariy, “Kesucian adalah syarat iman.” (H.R. Muslim: 328).

Agama Islam itu adalah (agama) yang bersih/suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga, kecuali orang-orang yang suci.” (H.R. Baihaqi).

Kebersihan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan. Yang dimaksudkan dengan kesehatan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak begitu mudah diserang berbagai penyakit, seperti demam berdarah, muntaber, sampai virus yang mematikan seperti Korona. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Kebersihan adalah usaha manusia agar rumah tangga dan lingkungan tetap sehat, terawat dan terkontrol secara kontinyu.

3.2 Ramadhan dan Pandemi Covid-19

Masyarakat Muslim Indonesia, menurut Hikmat (2019) memang unik dan menarik. Banyak ritual keagamaan beriring dengan lahirnya tradisi-tradisi yang kreatif. Hari Raya Idulfitri saja, sejak pelaksanaan Ibadah Puasa kaya dengan tradisi yang unik: buka bersama, safari tarawih, shaur bareng, beduk keliling, kirim tumis dan parcel, belah ketupat, opor ayam, mudik lebaran, dan lain-lain.

Kendati sejumlah tradisi tersebut tidak tersurat langsung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, tetapi tidak terlepas dari siratan makna yang memiliki nilai-nilai Islami yang dalam. Oleh karena itu, wajar saja jika tradisi itu terus mengalir menjadi warna-warni Ibadah Puasa dan Perayaan Idulfitri.

Salah satu di antaranya tradisi mudik. Mudik diasumsikan sebagai tradisi muslim Indonesia, tetapi memiliki nilai yang mendunia. Mudik adalah unjuk kasih sayang dan kerinduan terhadap orang-orang tercinta dan kampung halaman.; mudik adalah bukti kecintaan terhadap orang tua, sanak saudara, tetangga, dan kampung halaman. Oleh karena itu, apapun alasannya, tradisi mudik teramat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan makin berkembang tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga umat lainnya.

Teknologi informasi boleh makin tinggi. Bahkan, diasumsikan dapat menggantikan pertemuan di antara dua orang atau lebih, seperti dengan whatsapp, melalui *video call* atau aplikasi *zoom*. Namun kedasyatan media sosial untuk berinteraksi sosial di antara sanak-saudara, tidak dapat menggantikan mudik. Teknologi informasi makin tinggi, mudik tetap membludak dari Lebaran ke Lebaran berikutnya.

Bukan hal yang tidak mungkin makin canggihnya teknologi informasi justru menempatkan orang-orang makin berkarakter individual. Jargon mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat itu pun pasti lahir dari fenomena masyarakat dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, Arnold Dashefsky (1976) dalam teorinya mengungkapkan, kemajuan masyarakat telah menimbulkan tingkat keterasingan yang tinggi secara perseorangan dan perubahan besar secara sosial kultural.

Keterasingan itulah yang mendorong banyak orang memilih mudik, karena dalam pandangan Jalaluddin Rahmat (dalam Mulyana:2011), lebaran, mudik, dan ritual lainnya di bulan Ramadhan sebagai terapi modernitas, yaitu penyakit jiwa yang didera oleh orang modern. Dengan mudik, masyarakat kota dapat terhindar dari keterasingan sekaligus merasa

menemukan kenyamanan yang bersifat nostalgia, hangat, dan menyenangkan. Berhasil menemukan kembali cahaya hati yang tertinggal dalam keramah-tamahan kampung halaman dan sapa mesra, peluk dekap keluarga dengan keiklasan hati yang penuh kasih dan sayang. Itulah yang dirindukan setiap orang setelah penat dalam kebisingan dan kesibukan pekerjaan, sehingga mereka rela mengorbankan apapun demi pertemuan hati kembali dalam mudik.

Dalam pandangan Hermeneutik, mudik kembali ke kampung halaman dapat dimaknai sebagai ekspresi kerinduan seseorang terhadap suatu suasana yang pernah dinikmatinya dahulu--semasa kecil--di kampung tempat ia dilahirkan. Mudik dapat juga diartikan sebagai suatu simbol munculnya kesadaran ruhani akibat kehampaan spiritualitas yang teralami sehari-hari di kota akibat dari rutinitas kerja.

Memang terdapat berbagai alasan sehingga orang mudik. Namun, fenomena mudik jelas berkaitan erat dengan alasan kultural yang menyangkut tiga hal pokok, yaitu kebutuhan kultural untuk mengunjungi orang tua dan keluarga, berziarah ke makam kerabat, dan menilik warisan tinggalan keluarga di tempat asal. Jika ketiga alasan itu tidak hadir, maka dapat dipastikan dorongan untuk mudik menjelang lebaran hampir tidak ada.

Bahkan dalam ranah sosiologi, fenomena mudik dan bermaaf maafan dapat dijadikan suatu variabel untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang yang diistilahkan *glock dan stark* sebagai keterlibatan ritual (*ritual involvement*) yaitu tingkat sejauhmana seseorang terlibat mengerjakan ritual tradisi keagamaan mereka dan juga sebagai keterlibatan konsekwen (*consequential involvement*) yaitu tingkat sejauhmana perilaku seseorang konsekwen dengan tradisi ajaran agamanya. Dengan begitu dapat difahami kenapa orang rela bedesakan hanya untuk mudik, bahkan dengan resiko yang sangat besar.

Meski begitu mudik bukanlah kewajiban dalam agama karena sejatinya mudik tidak dikenal dalam ajaran Islam, tetapi mudik memiliki nilai plus minus sebagai tradisi kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia.

Pertama, dari sisi ekonomi, aktivitas mudik (termasuk arus balik) akan menciptakan perputaran uang yang besar dan cepat (*velocity of money*). Orang mudik biasanya membawa cukup uang yang dibelanjakan dan didistribusikan di kalangan keluarga dekat di daerah. Aktivitas mereka mampu menyumbang pada bertambahnya jumlah perputaran uang di daerah. Mudik Lebaran pun melahirkan pandangan sebagai bagian dari proses memulihkan kembali energi produktif dari para pemudik (Saunders, 1995). Kehadiran mudik pun dapat menjadi modal sosial (jaringan ekonomi di antara sanak keluarga) yang berkembang untuk menopang tingkat produktivitas para pemudik ketika kembali bekerja atau berusaha di kota.

Kedua infrastruktur. Tak jarang, datangnya aktivitas mudik mengharuskan pemerintah memperbaiki dan menambah kondisi infrastruktur yang ada, mulai dari pembangunan jalan darat, rel kereta api, jembatan, bandar udara, hingga pelabuhan laut. Hal ini tentu positif untuk sektor infrastruktur itu sendiri maupun sisi ketepatan penyerapan anggaran.

Ketiga, aktivitas mudik juga menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni melalui peningkatan konsumsi. Ini terjadi karena begitu besarnya volume pemudik yang mencapai puluhan juta orang, sehingga nilai konsumsi agregat yang dihasilkan pun akan sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah. Jenis konsumsi yang cukup besar menjelang mudik biasanya berupa pembelian motor, mobil, bahan makanan, pakaian, dan biaya komunikasi. Dari fakta ini, berarti mudik Lebaran bisa dijadikan akselerator dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi agar melampaui target.

Keempat pengamalan agama. Peristiwa mudik Lebaran berdampak positif dalam pengamalan ajaran Islam. Di antara kehidupan manusia di perkotaan yang berhadapan dengan berbagai kemajuan, sehingga mengakibatkan manusia lebih berkarakter dan berperilaku individualis. Mereka memiliki kecenderungan merasa terganggu dengan kehadiran orang lain, tetapi ketika mudik Lebaran tiba, mereka rela dan menjemput *hablun minannaas*. Idul Fitri dapat menjadi medium silaturahmi di antara mereka dengan masyarakat di kampung

jalamannya, bahkan realitas itu telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. (Umar, 2012).

Kendati mudik sudah menjadi budaya, diakui atau tidak, tetap memiliki dampak negatif juga. Pertama, lahirnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan esensi ibadah puasa, seperti perilaku konsumerisme, gaya hidup yang banyak pamer kemewahan, tidak hemat, dan perilaku buruk lainnya. Sejatinya, hasil ibadah puasa pada bulan Ramadhan dapat meningkatkan ketakwaan, yakni kedekatan terhadap Allah dengan menjalankan semua yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya serta menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia yang mengalami kesulitan hidup.

Kedua, perilaku point pertama dapat berdampak juga pada munculnya kecemburuan sosial dan sikap iri hati dari penduduk pedesaan. Kepulangan para pemudik ke kampung halaman dan mereka ber-Lebaran di sana dengan berperilaku memamerkan kemewahan dapat memicu terjadinya '*cultural shock*' (goncangan budaya). Sebagian masyarakat pedesaan akan terpengaruh, bahkan mengikuti gaya hidup pemudik karena mereka menganggap hal itu sebagai gaya hidup modern orang kota. Sebagian warga desa rela berutang atau terpaksa menjual swah-kebun dan harta kekayaan mereka lainnya karena ingin membeli motor, mobil, hand phone, atau berpakaian bagus sebagaimana asesori kemewahan yang dipakai pemudik.

Ketiga, kehadiran pemudik ke kampung halaman seringkali memicu meningkatnya angka urbanisasi dan migrasi. Perilaku pemudik yang acapkali menampilkan keberhasilan dan kesuksesan bekerja di kota dengan simbol-simbol kekayaan seringkali mendorong warga desa lain untuk bekerja di kota. Mereka berurbanisasi mencari pekerjaan di kota. Bahkan, hal yang sama pun terjadi bagi pemudik yang bekerja di luar negeri, seperti di Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, dan negara lainnya. Kesuksesan mereka mendorong sebagian warga desa untuk ikut migrasi bekerja di luar negeri. Catatan sejarah mudik Lebaran setiap tahun membuktikan, pasca Lebaran angka urbanisasi dari desa ke kota atau migrasi dari Indonesia ke negara lain, sangat tinggi

Keempat, menggelombangnya pemudik dengan jumlah yang besar, bahkan tahun 2020 diprediksi sekitar 20 jutaan orang, berakibat munculnya berbagai persoalan, baik masalah transportasi, keamanan, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, lingkungan (polusi), dan ekonomi rumah tangga.

Meskipun mudik merupakan peristiwa penting, khususnya bagi umat Islam, tetapi mudik 2020 tentu berbeda dengan mudik tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini mudik bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mudik merupakan langkah bijak. Pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai aturan yang intinya melarang masyarakat untuk mudik pada tahun ini.

Kebijakan Pemerintah tersebut, di antaranya, Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487) dan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Bahkan, larangan mudik pun sudah difatwakan melalui Fatwa nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

Munculnya kebijakan Pemerintah dan Fatwa MUI yang di antaranya menyuratkan larangan mudik Lebaran tahun ini, tentu bukan tanpa alasan. Empat di antaranya yang menjadi pertimbangan larangan mudik tersebut.

Pertama, mudik berpotensi penyebaran virus corona berkali lipat. Para pemudik berpotensi menjadi *carrier* atau pembawa virus dari daerah yang telah terpapar, terutama kota

ber-zona merah. Carrier mungkin tidak memiliki keluhan berarti, bahkan tampak sehat atau asymptomatic, tetapi sangat ganas menularkan virus yang mengancam keselamatan keluarga di daerah tujuan atau tetangga di kampung. Bagi orang tua, bila terpapar virus corona, kondisinya akan tiga kali lebih buruk dibandingkan pasien usia muda.

Kedua, saat mudik imbauan *physical distancing* sulit dilakukan. Salah satu cara mencegah penularan Covid-19 adalah mensyaratkan jarak antarmanusia minimal 1,5 meter. Pada saat perjalanan mudik, hal itu sulit dilakukan, terutama warga yang menggunakan transportasi umum. Terlebih mudik 2020 diperkirakan dapat melibatkan pemudik 20 jutaan, artinya tingkat gesekan antar pemudik hampir mustahil dapat dihindarkan.

Ketiga, di antara pemudik, bisa saja ada yang berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP). Bahkan, beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan setiap pemudik yang berasal dari luar kota terdampak Covid-19 adalah ODP. Oleh karena itu, ketika sampai di daerah tujuan ini, pemudik wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sehingga mereka sangat sulit untuk dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halamannya. Bahkan, mungkin saja pemudik pun dikenai sanksi hukum karena telah melanggar peraturan pemerintah.

Apalagi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Daeng M. Faqih meragukan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah tujuan para pemudik yang sangat mungkin tidak selengkap di kota besar, sehingga sulit untuk melakukan penanganan cepat atas pasien terpapar virus corona.

Berdasarkan alasan itulah, mudik 2020 dapat mendatangkan ancaman kemanusiaan. Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan (Umar, 2012).

Oleh karena itu, tampaknya tidak ada keraguan sedikitpun terhadap penundaan mudik 2020 ini, sehingga Ulama dan Umara sejalan dalam hal ini. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa[4]: 59).

3.3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan persebaran covid-19 telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek sosial-ekonomi tetapi juga ritual keagamaan. Memahami sensitivitas masalah keagamaan ini, pada tanggal 16 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. Dikeluarkannya fatwa ini merupakan langkah keagamaan dalam upaya penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas (MUI, 2020:1), mengingatkan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama dan mayoritasnya Muslim.

Langkah yang diambil MUI tersebut sungguh tepat karena fatwa merupakan salah satu pedoman dalam hukum Islam di samping Syari’ah dan Fiqih (Auda, 2015: 24). Jasser Auda membedakan karakteristik ketiga bentuk hukum. Syari’ah merupakan sumber hukum yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman umat Islam. Fiqih merupakan bentuk pemahaman para ulama atas syari’ah, yang secara umum telah terbukukan selama 14 abad dalam kitab-kitab Fiqih Madzhab. Sedangkan fatwa merupakan bentuk aplikasi Syari’ah dan/atau Fiqih dalam kehidupan nyata umat Islam. Dari sisi karakteristiknya, menurut Mudzhar (1997:4), fatwa tidak mengikat sebagaimana halnya

keputusan pengadilan, namun ia dipandang lebih bersifat dinamis dan responsif terhadap situasi dan kondisi nyata yang dihadapi umat Islam.

Penetapan Fatwa MUI No. 14/2020 diawali dengan mengemukakan dasar-dasar argumentasi dari ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, qaidah-qaidah fiqhiyyah, serta memperhatikan pendapat para ulama. Pengambilan dalil-dalil tersebut merupakan upaya MUI untuk menyelaraskan pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umat saat ini.

3.4 Al-Maqasid al-Syari'ah dalam Fatwa MUI

Penetapan fatwa hukum yang dilakukan MUI tidak saja mendasarkan pada pemahaman makna tekstual dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar pertimbangannya. Lebih jauh, fatwa ini juga mempertimbangkan tujuan penyari'atan (*al-maqasid al-syari'ah*) yang di antaranya berorientasi pada penegakkan kemashlahatan umat. Hal ini terlihat dari bunyi Ketentuan Hukum nomor 1, Fatwa MUI No. 14/2020, yang menyatakan, ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang dapat menjadi penyebab terpaparnya penyakit menjadi kewajiban bagi setiap orang. Tindakan tersebut merupakan bagian dari menjaga lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*) sebagaimana yang disyari'atkan dalam agama Islam (MUI, 2000:8):

Maqasid Syari'ah pada dasarnya merupakan salah satu metode ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum Allah. *Maqasid Syari'ah* lebih menekankan pada pemahaman terhadap maksud atau tujuan Allah Swt., sebagai pencipta hukum, dalam menetapkan hukum-hukum-Nya untuk dipedomani manusia. Dalam hal ini, Juhaya S. Praja (1995:99) mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa agama Islam diarahkan pada tujuan-tujuan Sang Penciptanya Yang Maha Bijaksana, termasuk pula dengan masalah hukumnya. Tujuan Hukum Islam pada dasarnya mengacu pada tujuan Pencipta hukum itu sendiri yang menjadi arah berbagai perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Menurut Ibnu 'Asyur, *maqasid syari'ah* merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Allah Swt. dalam keseluruhan atau sebagian besar syari'at Allah, yang pada intinya bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya. Senada dengan itu Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa pada dasarnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat melalui pemeliharaan aturan dan pemanfaatan sarana yang ada, dalam rangka memakmurkan kehidupan di muka bumi menuju kesempurnaan dan kebaikan dalam ber peradaban dan berkebudayaan bersama di alam nyata (Rahmi, 2017:160-161)

Menurut Praja (1995:100), terdapat dua sisi untuk dapat mengetahui tujuan-tujuan Hukum Islam: dari sisi manusia sebagai mukallaf, dan kedua dari sisi Pembuat hukum, yaitu Allah Swt. Dari sisi manusia, secara fitrah manusia sudah diberikan potensi-potensi daya oleh Allah Swt. berupa akal (*'aql*), *syahwat*, dan *ghadlab*. Daya akal berfungsi untuk mengetahui Allah dan mengesakan-Nya, daya *syahwat* berfungsi untuk menginduksi hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat, sedangkan daya *ghadlab* berfungsi untuk mempertahankan diri dan menjaga kelangsungan hidup. Pada intinya, daya-daya yang dimiliki manusia berfungsi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankan keberlangsungannya (*al-tahshil wa al-ibqa'*). Sementara itu, tujuan hukum Islam selaras dengan fitrah manusia dan fungsi daya-daya yang dimilikinya, yaitu mengambil maslahat sekaligus menolak kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf' al-mafâsid*).

Dari sisi Pembuat hukum, melalui penalaran induktif atas sumber-sumber ajaran Islam yang diwahyukan Allah, diketahui bahwa tujuan hukum Islam itu terbagi tiga sasaran (Zahrah, 1994: 543-548). Pertama, penyucian jiwa agar setiap Muslim menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya; Kedua, penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat;

Ketiga, kemaslahatan, yaitu kebaikan hakiki untuk kepentingan masyarakat, bukan kebaikan pihak tertentu yang dilandasi nafsu.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama yang dikehendaki oleh Syara', dan tujuan ini mengacu pada lima hal pokok yang harus terpelihara demi kebaikan dan kelangsungan hidup manusia: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan pemeliharaan harta. Dalam terminologi tradisional, lima kemaslahatan yang menjadi sasaran hukum Islam berorientasi pada konsep penjagaan dan perlindungan (*al-hifdz*), sedangkan dalam pandangan para ulama kontemporer, konsep-konsep tersebut lebih diperluas ke arah pengembangannya dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

1. Pemeliharaan agama (*hifdz al-dîn*). Dalam pemeliharaan agama (*hifdz al-dîn*), misalnya, dalam terminologi Al-Ghazali dan Al-Syatibi, orang-orang yang meninggalkan kewajiban agama harus diberikan hukuman karena melakukan tindakan pemurtadan yang merusak agama. Namun, dalam istilah Ibn "Asyur, (dalam Sidiq, 2017:156) dari Auda (2015:59), pemeliharaan agama itu adalah kebebasan menganut kepercayaan (*freedom of faiths*) sebagai implementasi dari firman "*lâ ikrâha fi al-dîn*", "tidak ada paksaan dalam agama" (QS. Al-Baqarah:256). Pemahaman seperti ini sesuai dalam penerapannya saat ini mengingat heterogenya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan masing-masing pihak tidak hanya menjaga kemaslahatan agama, tetapi juga menghormati kepercayaan agama lain: toleransi.
2. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Konsep memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) atau kehormatan (*hifdz al-'ird*), dalam terminologi klasik dimaknai sebagai upaya melindungi jiwa dan kehormatan setiap individu atau kelompok yang didasarkan pada sebuah Hadits Rasulullah: "*darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar*" (HARI. Bukhari). Dalam perkembangannya, konsep tersebut diperluas, sehingga mencakup perlindungan atas hak-hak asasi manusia (Sidiq, 2017:155-156).
3. Pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*). Konsep perlindungan terhadap akal manusia, pada awalnya dipahami sebagai pengharaman terhadap setiap tindakan yang merusak akal seseorang, misalnya, memberikan hukuman bagi orang yang mengkonsumsi *khamr*, seperti dijelaskan dalam Zahrah (1994:550). Konsep ini diperluas, sehingga mencakup pengembangan pemikiran ilmiah, mencegah sikap taklid, dan mencegah perginya tenaga-tenaga ahli ke luar negeri yang dapat mengakibatkan kekurangan tenaga ahli di dalam negeri. Pengembangan pemahaman atas konsep, terutama terkait dengan pencegahan terhadap sikap taklid, sangat relevan dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ketika berbagai informasi semakin mudah didapatkan seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ternyata banyak orang yang justru menyebarkan dan terpengaruh berita-berita bohong (*hoax*). Tindakan yang diambil pemerintah dengan memberikan hukuman kepada penyebar berita bohong tersebut sungguh tepat, sehingga masyarakat terjaga dari berita-berita bohong yang terkadang menyesatkan dan mengacaukan stabilitas nasional.
4. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*). Konsep memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dimaksudkan sebagai tujuan syari'at Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Di samping itu, juga untuk melakukan pembinaan terhadap sikap dan mental generasi penerus, sehingga tertanam persahabatan dan persatuan di antara umat (Zahrah, 1994:551). Untuk tujuan tersebut, Islam mensyari'atkan lembaga perkawinan yang dapat melahirkan generasi manusia yang baik, serta mengharamkan perbuatan yang dapat merusak tatanan keluarga. Wahyu Allah yang mengatur hubungan perkawinan, perceraian, warisan, dan yang lainnya

yang tercakup ke dalam *al-ahwal al-syakhsiyah* (hukum kekeluargaan) cukup banyak. Hal itu, menurut Al-Faruqi (1998:145), karena lembaga keluarga merupakan intisari kehidupan manusia. Sementara itu, tatanan keluarga yang baik menjadi soko guru terbentuknya tatanan masyarakat yang baik. Bagi Al-Faruqi, tujuan-tujuan tersebut merupakan rencana Ilahiah dalam penciptaan manusia di muka bumi.

5. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mâl*). Bagi Al-Ghazali, konsep perlindungan terhadap harta dimaknai sebagai pemberian hukuman yang terdapat dalam syari'at Islam bagi tindakan-tindakan pencurian. Sementara itu, Al-Juwaini memperluas konsep tersebut, sehingga tercakup di dalamnya pengembangan ekonomi, bantuan sosial, dan mempersempit jurang perbedaan kelas sosial ekonomi masyarakat (Sidiq,2017:157). Konsep ini selaras dengan kebijakan-ekonomi Pemerintah RI, misalnya dengan mendorong produk dalam negeri, memproteksi impor barang melalui penambahan bea masuk untuk melindungi Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK), serta kebijakan-kebijakan sejenis lainnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan implementasi *Maqasid Syari'ah* dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran covid-19 di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatwa MUI merupakan salah satu sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani aktivitas keagamaan di tengah-tengah pandemi Covid 19 karena MUI merupakan representasi kelompok keagamaan di Indonesia, sehingga fatwa MUI merupakan pendapat mayoritas ulama yang menjadi panutan/pedoman bagi umat Islam.
2. Kebijakan *social/physical distancing* yang dijabarkan dalam fatwa MUI dengan larangan melakukan kegiatan keagamaan secara berjamaah, selaras dengan beberapa konsep maqasid syari'ah, terutama terkait dengan pemeliharaan agama dan jiwa. Fatwa MUI tidak melarang atau mengharamkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama, walaupun bentuk-bentuk keutamaan beribadah dibatasi. Seperti larangan shalat Jum'at, karena dalam sumber-sumber ajaran Islam terdapat sunah-sunah Rasulullah yang melarang umatnya melaksanakan shalat berjamaah karena *udzur* atau halangan tertentu, dan dibolehkan/dihalalkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Kondisi pandemi covid 19 dipandang sebagai perluasan dari *udzur-udzur* syara' karena karakteristik dari virus korona dapat mengancam jiwa, sehingga harus dicegah demi tegaknya tujuan hukum Islam berupa pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).
3. Pelarangan mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 perlu dilakukan karena akan mendatangkan bahaya yang lebih luas bagi masyarakat. Dampak covid-19 sistemik karena memperburuk kondisi berbagai sektor kehidupan. Sesuai dengan tujuannya, kehadiran hukum Islam adalah untuk melindungi kebaikan atau kemaslahatan berbagai aspek kehidupan, sehingga selaras dengan tujuan penciptaan umat manusia, yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang beradab atau masyarakat madani (*civil society*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, Ismail R. dan Lois Lamy Al-Faruqi, 1998. *Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang* (Penerjemah: Ilyas Hasan). Bandung: Mizan
- Arribathi, Abdul Hamid dan Qurotul Aini. 2018. *Mudik dalam Perspektif Budaya dan Agama: Kajian Realistis Perilaku Sumber Daya Manusia*. Jurnal CICES Vol . 4 No. 1 – Februari 2018.
- Auda, Jasser, 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Dashefsky, Arnold (ed.). *1975 Ethnic Identity in Society* . London Stors, Jews: Connecticut
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487 (Islam dan logika kekuatan Halaman 24 Syekh Muhammad Husein Fadhlullah)
- Hikmat, Mahi M. (2020). *Belajar di Udara*. Bandung: Pikiran Rakyat, 13 April 2020
- (2020). *Menundak Mudik*, Bandung: Pikiran Rakyat, 27 April 2020
- Majid, Abdul. 2020. *Mudik Lebaran*, tersedia dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195902251985031ABD_MAJID/ARTI_KEL/TEOLOGI_MUDIK.pdf diakses pada tanggal 15 April 2020
- Majelis Ulama Indonesia. 2020. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19*.
- Maleong, Lexi J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- , 2011. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Afif dan Abdul Adhiem. 1995. *Islam dan logika kekuatan*. Terjemahan dari : *Al-Islam wa Mantiq Al-Quwwah* : Syekh Muhammad Husein Fadhlullah. Mizan. Bandung.
- Mudzhar, Muhammad Atho, 1997. Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I: Hukum dan Peradilan*. Bandung: Ulul Albab Press, hlm. 3-14
- Praja, Juhaya S., 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung
- Rakhmat, Jalaludin. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2020. *Kompilasi Buku*. tersedia dalam <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/gumilar.r09/publication/kompilasi-buku.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2020
- Umar, Musni. 2012. *Budaya Mudik dan Dampak Positifnya*. DetikCom. Tersedia dalam <https://news.detik.com/kolom/d-1992133/budaya-mudik-dan-dampak-positifnya> diakses pada tanggal 15 April 2020
- Zahrah, Muhamad Abu, 1994. *Ushul Fiqih* (Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk). Jakarta: PT Pustaka Firdaus.